



P U T U S A N

Nomor 5/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AKBAR HIKMATUL HIJRAH DATUNSOLANG;**
- Tempat lahir : Manado ;
- Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /11 September 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum GPI Jalan Dahlia Utama II
Lingkungan X, Kelurahan Paniki Bawah,
Kecamatan Mapanget, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta / Notaris;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Januari 2025 Nomor 5/PID/2025/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Januari 2025 Nomor 5/PID/2025/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Januari 2025 Nomor 5/PID/2025/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Desember 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara sebagaimana surat dakwaan tanggal 10 Desember 2024 No. Reg. Perk. : PDM-14/RP-9/Eku.2/12/2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKBAR HIKMATUL HIJRAH DATUNSOLANG pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah Saksi HERJAN SINUBU yang beralamat di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AKBAR HIKMATUL HIJRAH DATUNSOLANG merupakan Juru Kampanye Tim Pemenangan HAMDAN DATUNSOLANG – ABDUL RAFIQ PANGAU sebagaimana Surat Pemberitahuan Tim Pemenangan HAMDAN DATUNSOLANG – ABDUL RAFIQ PANGAU Nomor: 010/PB/TPHD/XI/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon HAMDAN DATUNSOLANG – ABDUL RAFIQ PANGAU Sdr. MOH. I. CHRISTOFEL BUHANG, S.Sos. Surat Pemberitahuan kepada Kapolres Bolaang Mongondow Utara terkait adanya pelaksanaan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. HAMDAN DATUNSOLANG – MOHAMAD ABDUL RAFIQ PANGAU, M.Si. yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, waktu 08.00 WITA s/d 18.00 WITA bertempat di Desa Pimpi, Desa Talaga, Desa Huntuk, Desa Sangkub 1, dan Desa Sangkub Timur Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan jumlah masa kampanye ± 1000 orang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa hadir dan melakukan orasi politik dengan berkata:

“Ada yang mo kase panas pa kita?”

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ada yang ingin memanans-manasi saya?

Kemudian disambut riuh oleh Pendukung Paslon Nomor urut 4.

(setelahnya Saudara AKBAR DATUNSOLANG memulai orasinya, dan berdasarkan rekaman video Panwas Desa Pimpi, berikut isi suaranya) :

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiyalaula an hadanalloh'.

Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, orang tua saya yang selalu di hina, bapak Dr. Hi Hamdan Datunsolang.

Yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Rafik Pangau yang sempat hadir.

Ketua-ketua partai, ketua tim pemenang, ada wakil ketua tim pemenang Dan yang paling saya cintai adalah seluruh elemen Masyarakat Desa Vahuta, (Masyarakat merespond "Pimpi" karena yang bersangkutan salah menyebutkan nama desa. Yang seharusnya Desa Pimpi, tapi yang disebutkan Desa Vahuta).

Nyanda cuma mo tes, mo dengar. kita kira desa vahuta disini, nintau katu Pimpi.

Artinya : Tidak, hanya sekedar mengetes, mau mendengar. Saya mengira disini Desa Vahuta, ternyata Pimpi.

Pimpi disini ini?

Artinya : Apakah disini (Desa) Pimpi?

Ngoni mo suka kita mo jujur atau kita ba dusta?

Artinya : Kalian ingin saya jujur, atau saya berdusta?

Ha? Kita mo tanya! Ha?!

Artinya : Hah? Saya tanya! Hah?

Tadi kita pertama kita datang disini, kita kira pesta kaweng, Rame.

Artinya : Tadi, saya pertama datang kesini, saya kira pesta perkawinan. Ramai.

Sampe kita tanya ini ba calon mo kaweng atau so kaweng? Iyo toh?

Artinya : Sampai saya tanyakan, ini yang mencalonkan diri akan menikah atau sudah menikah? Iya kan?

Tapi doh, ada tahang, ini hati ini ada tahang. Sabar itu gampang diucapkan. Pelajarannya setiap hari tapi ujiannya mendadak.

Artinya : Tapi, duh, ditahan. Hati ini ditahan. Sabar itu gampang diucapkan. Pelajarannya setiap hari tapi ujiannya mendadak.

Paling kurang dia kalau talalu sabar, kalo bukap jantung, stoke. toh?

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Paling sedikit, dia kalau terlalu sabar. Kalau bukan jantung, stroke. Kan?

Deng Kira kira kalo jatuh di diri atau orang lain, apakah bisa sesabar Akbar? Toh?

Artinya : Dan Kira-kira jika kena di diri sendiri atau orang lain, apakah bisa sesabar Akbar? Kan?

Boleh mo sabar sama deng kita kira-kira? Nimbole.

Artinya : Kira-kira ada yang bisa sabar seperti saya? Tidak bisa.

Dorang bilang tete so bermain tai. Mar tete nyanda kaweng. Toh?

Artinya : Mereka bilang "Tete (Hamdan Datunsolang)" sudah bermain *Tai*. Tapi Tete tidak kawin. Kan?

Nah, jadi bagini neh, tegang samua orang pimpi ini. Toh? tegang samua

Artinya : Nah! jadi begini, semua orang Pimpi tegang, kan?

Waktu di binuni kemarin itu, Kita deng sebe sampe di rumah Baku tanya,

Artinya : Waktu di (Desa) Binuni kemarin, saya dan Papa (Hamdan Datunsolang) sampai di rumah saling bertanya.

"Akbar kyapa ngana nyanda nae?"

Artinya : Hamdan : Akbar, kenapa kamu tidak naik (naik panggung untuk melakukan orasi)?

kita bilang, katanya tidak ada waktu. Padahal saya ingin menceritakan yang sebenarnya Yang terjadi di bolaang mongondow utara ini

Artinya : Saya menjawab, katanya sudah tidak ada waktu. Padahal saya ingin menceritakan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di Bolaang Mongondow Utara ini.

Saya tidak menghujat pribadi orang, tetapi saya mengkritik apa yang sudah terjadi di Bolaang Mongondow Utara ini.

Artinya : Saya tidak menghujat pribadi orang, tetapi saya mengkritik apa yang sudah dibuat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini.

Tidak salah kan itu? Tidak salah toh?

Artinya : Itu tidak salah kan? Tidak salah kan?

Nah, skarang kalo di pimpi ini, Kalo kita mo jujur, ada yang mo tahang pa kita? Hah?

Artinya : Nah, sekarang kalau di Desa Pimpi ini, kalau saya mau jujur. Ada yang ingin menahan saya? Hah?

Nyanda kompak, kalo samua bilang gas, kita gas ini, memang gasss!

Artinya : Tidak kompak, kalau semua bilang Gas (gas bermakna "lanjutkan"), saya gas, memang akan saya gas!



Seorang pemimpin itu harus mempunyai ahlak yang baik

Artinya : Seorang pemimpin itu harus mempunyai akhlak yang baik.

Bukang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi keluarga pun harus diabaikan. Toh?

Artinya : Bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi keluargapun harus diabaikan. Kan?

Loh, Bagaimana kalau pemimpin kong so depe Bupati, depe wakil Bupati kong so kaweng, toh? Itukan siksa?

Artinya : Bagaimana jika memimpin, kemudian Bupati dan wakil bupati sudah menikah? Kan? Susah kan?

Jadi kurang mo bilang Sakinah, mawadah, warahmah. Toh?

Artinya : Jadi hanya bisa dikatakan Sakinah. Mawaddah wa Rahmah. Kan?

Nah. Kita bacirita deng tete, toh? kita cuma mo bilang, Papa, torang anggap ini putaran terakhir adalah putaran dimana tete bersilaturahmi dengan masyarakat Bolaang Mongondow Utara khususnya Bintauna

Artinya : Nah. Saya berbicara dengan tete (Hamdan Datunsolang) kan? saya cuma mau bilang, Papa kita anggap ini putaran terakhir adalah putaran dimana tete (Hamdan Datunsolang) bersilaturahmi dengan Masyarakat Bolaang Mongondow Utara khususnya Bintauna.

Kalo tete nyanda mo ta pilih, Kenapa? Iyo kalo tete nyanda mo ta pilih!

Artinya : Kalau tete (Hamdan Datunsolang) tidak terpilih, kenapa? Iya kalau tete (Hamdan Datunsolang) tidak terpilih!

Noh dorang bilang dorang pe suara pe banya. Toh? Noh kalo dorang bayar deng doi?

Artinya : Mereka katakana suara mereka banyak. Kan? Kalau mereka bayar dengan uang?

Ngoni mo ambe? Nyanda ada ngoni mo ambe ini doi ah, toh?

Artinya : Apakah akan kalian ambil? Tidak ada. akan kalian ambil uang itu. Kan?

Akbar cuman mo bilang, khususnya masyarakat Bintauna, apalagi yang ada desa Sangkub. toh?

Artinya : Akbar hanya ingin bilang, khususnya Masyarakat Bintauna apalagi yang berasal dari Desa Sangkub, kan?

Waktu malam terakhir. Kita mo bacirita ini dari hati, toh? Banyak hal yang ingin papa buat Di kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini.



Artinya : Waktu malam terakhir. Saya mau bercerita hal ini dari hati, kan?
Banyak hal yang ingin Papa (Hamdan Datunsolang) buat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini.

Karna kenapa?

Artinya : Karena apa?

Kita badiri disini ini bukan cuman sebagai anak

Artinya : Saya berdiri disini bukan hanya sebagai anak.

Maluu akbar, Kalo waktu 2008-2013 Papa tidak pernah bekeng apa-apa di kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini

Artinya : Malu Akbar. Kalau waktu 2008-2013 Papa (Hamdan Datunsolang) tidak pernah berbuat apa-apa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini.

Tetapi itu terbukti pernah berbuat kan? Pernah berbuat toh?

Artinya : Tetapi itu terbukti pernah berbuat. Pernah berbuat kan?

Nah! jadi, waktu malam apa itu, ada rapat satgas. Kalo dorang bilang ada pangge ini 20 rasul pendamping, toh?

Artinya : Nah! Jadi, waktu itu, entah malam apa, ada rapat satgas. Kalau kata mereka, dipanggil 20 rasul pendamping, kan?

Papa pe satgas ini papa pangge.

Artinya : Satgasnya Papa (Hamdan Datunsolang), di panggil oleh Papa.

disitu papa bilang, seandainya kita terpilih nanti, toh? Kong kita mampu kase sejahtera ini masyarakat kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kita mo hadapi ini malikil maut deng senyum.

Artinya : Disitu Papa (Hamdan Datunsolang) mengatakan seandainya saya terpilih nanti, dan saya mampu mensejahterakan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saya akan menghadapi Malikil maut dengan senyuman.

Demi Allah dia bilang seperti itu.

Artinya : Demi Allah, dia (Hamdan Datunsolang) katakan seperti itu.

Nah kita mo dapa pemimpin seperti ini, yang ikhlas, Kalo buat kepentingannya saya, Mo cari apa lagi? Mo cari apa Akbar?

Artinya : Kami mendapat pemimpin seperti ini, yang Ikhlas. Kalau buat kepentingannya saya, mau cari apa lagi? Mau cari apa Akbar?

Tetapi ada hal yang harus diingat, Hamdan adalah hati, otak, jantung dan nyawa dari kabupaten bolaang mongondow utara,

Artinya : Tetapi ada hal yang harus diingat, Hamdan adalah hati, otak, jantung dan nyawa dari kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di perlukan di kabupaten bolaang mongondow utara ini, bukan cuman cerdas, bukan! tetapi ahlak yang baik.

Artinya : Yang diperlukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini bukan cuma cerdas. Bukan! Tetapi akhlak yang baik.

Pemimpin itu harus bijak, bukan sama deng selama ini yang dorang bekeng toh?

Artinya : Mau jadi pemimpin itu harus bijak, bukan seperti yang selama ini mereka lakukan. Kan?

Bolangitan barat, dorang pe APBD sama dengan bagini, dorang Pinogaluman, Kaidipang.

Artinya : Bolangitan Barat, APBD mereka seperti ini. Mereka Pinogaluman, Kaidipang.

kong napa di Bintauna dorang ada makang ikan depe kapala dorang punya ee, depe daging dorang punya toh?, Depe ekor torang punya itupun dorang so isap-isap.

Artinya : lalu di Bintauna, mereka makan ikan, kepalanya milik mereka yah, dagingnya milik mereka, kan? Ekornya milik kami, itupun sudah diemut oleh mereka.

Tetapi disaat papa kemarin, itu pemerataan pembangunan semua, itu rata nyanda ada yang di pisah pisahkan, toh?

Artinya : Tetapi disaat Papa (menjabat) kemarin, semua pemerataan Pembangunan itu rata. Tidak ada yang dipisah-pisahkan. Kan?

Saya tidak bercerita dusta, saya malu disini kalau umpama memang orang tua saya tidak berbuat,

Artinya : Saya tidak berbicara dusta. Saya malu disini kalau seumpama memang orang tua saya tidak berbuat.

Yang saya butuhkan, kekompakan dari masyarakat Bintauna, kase menang pa tete.

Artinya : Yang saya butuhkan kekompakan dari masyarakat Bintauna, untuk memenangkan tete (Hamdan Datunsolang).

Tete janji, tete bekeng samua apa ngon pe mau. Nyanda ada sedikitpun yang ingin dia hianat dari negri ini.

Artinya : Tete (Hamdan Datunsolang) janji, tete akan membuat semua apa yang kalian mau. Tidak ada sedikitpun yang ingin dia khianati dari negeri ini.

Karna kenapa, mo ba fikir apa lagi? Depe pendiri samua ada disini, sana papa Ca Soekarno dari kabupaten bolaang mongondow utara. iyo?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Karena apa? Mau berpikir apa lagi? Pendirinya semua ada disini. Disana ada Papa Ca (Christopel Buhang) Soekarno dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Iya!

kong masih mo ragu lagi? masih mo ragu ngoni? kalo masih mo ragu kita mo kupas semua ini pimpi kira-kira barapa persen pa tete ?

Artinya : Kemudian masih mau ragu lagi? Apakah kalian masih ragu? Jika masih mau ragu, saya ingin kupas semua di Desa Pimpi ini kira-kira berapa persen yang berpihak pada tete (Hamdan Datunsolang)?

kita mo tanya ini dia! hah? barapa? 100?, woi mo untung berarti kalau 100% laelah.

Artinya : Saya ingin tanya saat ini? Berapa? 100? Hei. Jika 100% berarti akan menang. Lailahailallah.

kama memenangkan Hamdan, Bintauna Sangkub itu harus keluar 12.000, kalo nyanda 12.000, kita nyanda mo bili akan popok semua ngoni disini ini, toh?

Artinya : Karena memenangkan Hamdan, Bintauna sangkub itu harus menghasilkan suara sejumlah 12.000. jika tidak mencapai 12.000, saya tidak akan membelikan popok untuk semua orang yang ada disini.

tapi kalo 12.000 Sangkub Bintauna, hee popok ngoni pake semua ini, biar ngoni pake semua pake-pake popok lagi, butul! iyo! toh? stuju pake popok semua?

Artinya : Tapi kalau 12.000 suara untuk (kecamatan) Sangkub-Bintauna. Hei, popok kalian pakai semua. Biar kalian semua memakai popok. Benar! Kan? Setuju memakai popok semua?

nah kita mo ba pesan ini dia, bukan cuman tugas dari Bawaslu, tetapi tugas dari masyarakat yang ada di Bintauna Sangkub umumnya Kabupaten bolaang mongondow utara neh.

Artinya : Nah, saya mau berpesan saat ini. Bukan Cuma tugas dari Bawaslu, tetapi tugas dari Masyarakat yang ada di Bintauna-Sangkub umumnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. yah?

dalam PKPU nomor 25 ayat 1 huruf e,

Artinya : Dalam PKPU Nomor 25 Ayat 1 huruf e.

duh orang narkoboy ini pintar, orang narkoboy pintar.

Artinya : Duh! Orang (yang menggunakan) narkoba ini pintar! Orang Narkoba ini pintar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PKPU nomor 25 ayat 1 huruf e tahun 2023, diperkuat dengan Peraturan KPU no. 66 tahun 2024, dilarang bawa handphone di TPS, apalagi disaat pencoblosan.

Artinya : Dalam PKPU Nomor 25 Ayat 1 huruf e tahun 2023 diperkuat dengan Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2024, dilarang bawa Handphone di TPS, apalagi disaat pencoblosan.

kenapa? ada dorang disana yang ada mo ba lipa kamari deng so ba lipa kamari sini dorang bilang, toh?

Artinya : Kenapa? ada mereka disana, yang ingin berbalik arah kemari (yang awalnya memilih paslon lain, berbalik menjadi memilih paslon nomor urut 4) dan sudah berbalik arah kesini, mereka bilang. Kan?

so bukung mo ba kumpul KTP ini puntiana-puntiana, vambau, mangkuvi, toh? so nyanda mo ba kumpul KTP, dari dorang mo minta 1 handphone for dorang pe pendukung, mo foto itu mana yang mo pilih, abis itu dorang mo bayar Rp.500.000.

Artinya : Puntiana (Kuntulanak julukan untuk tim pemenangan paslon nomor urut lain) Sudah bukan lagi mengumpulkan KTP. Vambau, mangkuvi (vambau dan mangkuvi adalah sejenis setan besar dan setan kecil) sudah tidak mengumpulkan KTP. Karena mereka meminta satu buah handphone dari pendukung mereka, untuk mengambil gambar untuk paslon yang mereka pilih (di dalam Bilik Suara), setelah itu akan mereka bayar sebesar Rp 500.000.

Rp.500.000, Rp.500.000 5 taong berarti 1 hari 4000 ngoni punya. dorang cuman mo bayar Rp.500.000, ngoni mo ambe itu dia? ha? eh mo bili akang juga rica deng tomat ini toh? mo ambe itu dia?

Artinya : Rp 500,000, Rp 500,000, untuk 5 tahun. Berarti 1 hari, sebesar 4.000 milik kalian. Mereka hanya membayar Rp 500.000. kalian akan ambil itu? hah? Mau digunakan membeli Cabai dan tomat, kan? Mau di ambil hal itu? (Masyarakat menjawab tidak)

butul ini dia? woo baru mo katula pa tete ngoni kalo ngoni mo ambe tu doi itu dia.

Artinya : Benarkah hal ini? Jika kalian ambil uang itu maka kalian akan mendapat karma dari tete (Hamdan Datunsolang).

bagitu, toh? jadi, jangan! jangan!. tolong liat, itu diawasi!

Artinya : Begitu, kan? Jadi, jangan! Jangan! Tolong lihat. Itu diawasi!

terus pesan saya, yang kedua, coba disini ada dari sablah? nyanda? co angka tangan dulu!, co angka tangan, angka! angka! angka dulu, angka! dari

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND



sablah ada? nyanda ada? tete samua ini to? co angka tangan dari sablah, nyanda ada? tete samua ini to? 100, 200, 200, 4000.

Artinya : Terus pesan saya, yang kedua. Coba, disini ada yang berasal dari pihak sebelah (paslon lain)? Tidak? Coba acungkan tangan! Acungkan tangan, acungkan! acungkan! Acungkan tangan dulu! Dari (pihak) sebelah ada? Tidak ada? Semua (memilih) tete (Hamdan Datunsolang) kan? 100, 200, 200, 4000.

Jadi pas pemilihan nanti ini di Pimpi ini 4000 ini yang mo ba pilih pa tete ngoni basandiri jo.

Artinya : Jadi pada saat pemilihan nanti, di Desa Pimpi ini, sebanyak 4000 orang yang akan memilih tete (Hamdan Datunsolang) silahkan memisahkan diri.

Jang baku gabung, yang bekeng tako kalau mo ba sama-sama, bukung moba kase beda-beda, nyanda, nyanda niat

Artinya : Jangan bergabung! Yang ditakutkan, jika Bersama-sama dengan mereka, bukan membedakan, tidak! Tidak ada niat.

tapi dong tau, dong itu so manusia paling curang yang ada di bumi Bolaang Mongondow Utara ini. Jadi mo bilang, basandiri jo biar dorang mo pangge.

Artinya : Tapi mereka tau, bahwa mereka itu adalah manusia yang paling curang di Bolaang Mongondow Utara ini. Jadi saya katakan, silahkan memisahkan diri meskipun diajak oleh mereka.

*ada 2 hal yang terbesit di otak pa Akbar. Pertama, disaat dorang mo hitung ini suara, kong tidak sesuai dengan barisannya tete, **bakar itu TPS! supaya ulang, toh?***

Artinya : Ada 2 hal yang terbesit diotaknya Akbar. Pertama, disaat mereka akan menghitung suara, dan tidak sesuai dengan jumlah barisan pendukungnya tete (Hamdan Datunsolang), **bakar TPS itu! supaya perhitungannya diulang, kan?**

*Jadi so dapa tau, bahwa Pimpi ada empat ribu. Dorang hitung kamari cuman satu, satu jo e? satu jo pa dorang ee? 1, 2, 3, begitu! to satu – satu, jadi. to? Pe dapa tau itu dia, kong, ih! Takurang torang punya ini? Padahal torang ini ada babaris ini, ada 4000. kiapa kong so takurang 3, dorang ada hitung? **Bakar itu TPS, Curang Dorang!***

Artinya : Jadi sudah dapat diketahui, bahwa di Desa Pimpi ini ada 4000 (orang yang mendukung), saat mereka hitung hanya 1 (suara), 1 (suara) ya? 1 (suara) saja untuk mereka ya? 1, 2, 3, begitu? Kan? Satu-satu (suara untuk masing-masing paslon) Setelah diketahui hal itu? kemudian diketahui suara



kami berkurang, padahal kami yang berbaris (mendukung paslon nomor urut 4) ada 4000 orang, kenapa suaranya sudah berkurang 3? **Itu sudah tidak benar! Bakar TPS itu! mereka curang!.**

yang kedua, dampak psikolog bagi mereka, dorang ini kan kurang? kira-kira kalo mo dapa lia pa torang banya, kira-kira ngonni kalo mo dapa lia yang banya, mo iko yang mana? mo baku iko yang sadiki? ngenges.

Artinya : Yang kedua. Dampak psikologi buat mereka. Jumlah mereka sedikit, kan? Jika melihat kami yang jumlahnya banyak. Dan jika itu dikembalikan kepada kalian, dan jika kalian melihat jumlah yang banyak, maka kalian akan ikut yang mana? Mau ikut yang sedikit? *Ngenges* (ngenges merupakan kata ledekan dalam Bahasa lokal).

mo baku iko yang sadiki? nyanda toh

Artinya : Mau ikut yang sedikit? Tidak, kan?

nah, jadi begitu. cuman itu yang penting. marijo Bersatu kamari orang Bintauna, au'a ouhiyamou nda mo ngakali o nitolu, nyanda mo ba dusta pa ngonni.

Artinya : Nah, Jadi begitu. Hanya itu yang penting. Marilah kita Bersatu, Masyarakat Bintauna ikutilah saya, saya tidak akan berdusta pada kalian (menggunakan Bahasa Daerah Bintauna), tidak akan berdusta pada kalian.

ini yang dorang bilang so bera-bera pake popok ini, nyanda ada niat mo badusta sama skali. diam mo bekeng bagus in negri deng depe sumpah demi Allah, mo hadapi sakratul maut kalo dia boleh bekeng sanang ini bumi bolaang mongondow utara dia hadapi dengan senyum.

Artinya : Yang mereka (pendukung paslon lain) katakan buang air besar memakai popok, tidak memiliki niat berdusta. Dia (Hamdan Datunsolang) akan memperbaiki negeri ini dengan sumpahnya, demi Allah, mau menghadapi sakaratul maut, jika dia bisa membuat bumi Bolaang Mongondow Utara senang, akan dia hadapi dengan senyuman.

itu yang dia bilang pa kita, itu yang dia bilang di muka pa satgas 20 orang, mana itu ngonni 20? panako ngonni ini ada di Pimpi eh, iyo eh

Artinya : Itu yang dia (Hamdan Datunsolang) katakan kepada saya. Itu yang dia (Hamdan Datunsolang) katakan di depan 20 orang satgas mana 20 orang tersebut? Kalian penakut saat berada di Desa Pimpi. Iya.

mana Dan ini? Amo mana Amo? so lari stau Amo ini. Amo mana Amo? Amo? Oohh, ta kira tako. ngonni bilang ngonni mo goso kita pe panta eh.

Artinya : Mana Dan? Amo mana? Mungkin, Amo sudah lari. (Dan dan Amo merupakan salah satu satgas). Amo mana? (kemudian Masyarakat



menunjukkan kehadiran Amo). Oh, saya pikir takut. Kalian katakan, kalian akan menggosok pantat saya,

iyong dang, jadi Cuma itu, marijotorang Bersatu kamari.

Artinya : Baiklah, jadi hanya itu. Marilah kita Bersatu.

semua yang ada ba calon ini bagus, bagus. Tetapi bukan cuman kepintaran yang mampu memimpin bolaang mongondow utara, ahlak dan hati. ingat itu! ahlak dengan hati neh.

Artinya : Semua yang mencalonkan diri kualitasnya baik. Baik! Tetapi bukan Cuma kepintaran yang mampu memimpin Bolaang Mongondow Utara, Akhlak dan hati. Ingat itu! akhlak dan hati. Yah?

dorong cuman mampu mengatakan, oh kata-kata baru semua dorong kase keluar kalamaring.

Artinya : Mereka hanya mampu mengatakan, kata-kata baru yang mereka keluarkan kemarin (saat kampanye paslon yang lain).

memang butul kasiang, jago semua dapa lia kalamaring toh? tapi yang paling jago kalamaring Ko Doni. tepuk tangan buat ko Doni. lebe keras lagi. Terimakasih.

Artinya : Memang benar, mereka (pasangan calon lainnya) semua terlihat jago kemarin, kan? Tapi yang paling jago kemarin adalah Ko Doni (calon wakil Bupati Paslon Nomor Urut 4) Tepuk tangan buat Ko Doni! Lebih keras lagi! Terima kasih

wabilahitaufig wal hidayah, wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

- Penyampaian orasi dari Terdakwa tersebut direspon dengan bersorak dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir selanjutnya setelah selesai melaksanakan kampanye di Desa Pimpi, kemudian Terdakwa melakukan orasi politik sekira Pukul 13.45 WITA bertempat di Desa Huntuk dengan menyampaikan kalimat hasutan yang serupa yakni menghasut masyarakat untuk membakar TPS jika terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara dimana Terdakwa berkata "*kalu nomor 4 kalah, torang kase rusak kotak suara kong torang bakar itu TPS*" **Artinya** "Jika pilihan kita kalah, kita bersama merusak kotak suara dan setelah itu membakar TPS".
- Bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu Daerah yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota



Tahun 2024 telah ditetapkan mengenai jadwal tahapan Pilkada sebagai berikut:

- Tanggal 27 Agustus 2024 s/d tanggal 29 Agustus 2024 Pendaftaran Pasangan Calon;
- Tanggal 22 September 2024 Penetapan Pasangan Calon;
- Tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 23 November 2024 Pelaksanaan Kampanye;
- Tanggal 27 November 2024 Pelaksanaan Pemungutan Suara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perhatian masyarakat dengan dilakukannya orasi politik yang berisikan kalimat menghasut secara terbuka yang dihadiri oleh masyarakat di Desa Pimpi dan di Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan masyarakat melakukan pembakaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan mengerti akan maksud Dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tanggal 18 Desember 2024 No. Reg. Perk. : PDM-14/RP-9/Eku.2/12/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR HIKMATUL HIJRAH DATUNSOLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat* melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan; dengan perintah terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek REALME 9i berwarna biru tosca, IMEI 1: 867920050424531 dan IMEI 2: 867920050424523;
- Dikembalikan kepada saksi ABDUL FIJAI KOROMPOT;**
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya “mengakui dan sadar bahwa apa yang telah saya lakukan adalah hal yang salah dan bermohon agar kiranya dapat diberikan putusan yang seringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang saat ini lagi merawat orang tua yang sedang dirawat rumah sakit dan di saat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengumpulkan tim agar tidak melakukan hal yang Terdakwa katakan pada saat orasi dan sampai dengan proses selesai pemilu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat tersebut hanya terlintas begitu saja atau spontanitas di saat berorasi”

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara memberikan Jawaban tetap pada tuntutanannya, begitupun Terdakwa memberikan Tanggapan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Desember 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Hikmatul Hijrah Datunsolang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek REALME 9i berwarna biru tosca, IMEI 1: 867920050424531 dan IMEI 2: 867920050424523;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL FIJAI KOROMPOT;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, dimana permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri *a quo* tertanggal 24 Desember 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 351/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktg, dan terhadap permohonan upaya hukum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Penuntut Umum (Surat Tercatat) Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg,;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, diikuti dengan penyerahan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 24 Desember 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 351/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktg, dan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum *a quo* telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tertanggal 27 Desember 2024

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana telah diperiksa dalam berkas banding perkara *a quo*, karena tidak adanya pemberitahuan atau pernyataan dari Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* tentang tidak diajukan atau diajukannya Kontra Memori Banding, hingga pada perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, telah diterima pada tanggal yang sama yakni 24 Desember 2024, dimana untuk Terdakwa sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg, dan kepada Jaksa Penuntut Umum *a quo* sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima Permohonan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dengan memutus sebagaimana yang dimintakan pada tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2024

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara berkaitan dengan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan upaya hukum banding, pada pokoknya adalah Terdakwa tidak memberikan keteladanan yang baik sebagai juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah (**vide halaman 2 poin 2 “alasan banding” Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara**), Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai belum berdampak luasnya perbuatan terdakwa sedangkan perbuatan tersebut adalah delik formil yang tidak harus terlihat dampaknya dan cukuplah dianggap terpenuhi ketika dilakukan (**vide halaman 4 poin 2 “alasan banding” Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara**);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa hingga kepada perkara ini diperiksa dan diputus tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dianggap tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 23 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi menilai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara sesungguhnya hanya mengenai lamanya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa berikut alasannya sedangkan terhadap terbuktinya unsur “*tindak pidana dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat*” telah sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum *a quo* yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, bahwa Majelis Hakim *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana percobaan yang dijatuhkan dalam Putusan *a quo*, dipandang telah memenuhi *moral justice* dan *legal justice*, karena tujuan pemidanaan adalah pembelajaran, dan bukan balas dendam, sehingga dikemudian hari membuat Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal tanggal 23 Desember 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 187 ayat (2) *Juncto* Pasal 69 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Bolaang Mongondow Utara tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Desember 2024 Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 oleh kami JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H., dan MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ENDA A. MAUKAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H. JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.
ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

ENDA A. MAUKAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh Panitera
TTD

ARWIN,SH